

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

ZANDAN RIFAT ANFASA

NIM. 17103040093

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pasal 28E ayat (3) UUD 1946 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan sebuah hak asasi pribadi yang diberikan oleh negara kepada warganya dan dijamin oleh konstitusional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah produk hukum yang didalamnya mengatur terkait pencemaran nama baik yaitu dalam Pasal 27 ayat (3). Awal mula rencana pembentukan undang-undang ini merupakan angin segar bagi masyarakat karena pada saat itu belum ada peraturan yang mengatur terkait kejahatan di dalam dunia maya atau siber. Namun, terdapat permasalahan yang timbul dari undang-undang ini karena terdapat pasal-pasal yang dianggap karet atau multitafsir di masyarakat sehingga dianggap menyebabkan merampas kebebasan dalam menyatakan pendapat, berekspresi, mengakses informasi di dunia maya. Maka dari itu undang-undang ini beberapa kali diajukan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi untuk di *judicial review*. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti secara lebih lanjut terkait ketentuan hukum dalam undang-undang ini terkait bagaimana pengaturannya dengan menggunakan literatur yang digunakan oleh penulis dan apakah pengaturan dalam undang-undang ini sudah sesuai dengan asas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam undang-undang di atasnya.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan berbagai sumber tertulis, peraturan perundang-undangan dan para pakar hukum yang ada di Indonesia untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dan apakah sudah sesuai dengan asas kebebasan berekspresi. Teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis yaitu teori penafsiran hukum, teori kepastian hukum, asas legalitas dan hak asasi manusia terkhusus kebebasan berekspresi.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) ketentuan hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik merupakan aturan yang mengacu pada Bab XVI KUHP tentang penghinaan. Norma hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam undang-undang yang baru dari undang-undang lama. Memang perlu dipertegas terkait tata bahasa yang digunakan dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik. 2) pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE telah sesuai dengan asas kebebasan berekspresi. Secara yuridis formal pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak bertentangan dengan asas kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Ketentuan hukum, UU ITE, Kebebasan Berekspresi.

ABSTRACT

Article 28E paragraph (3) of the Constitution of 1946 affirm that every person has the right to freedom of association, assembly and expression. Freedom of expression and opinion is a personal rights granted by the state to its citizens and guaranteed by constitutional. The birth of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction is a product of the laws that governs related to defamation, namely in Article 27 paragraph (3). The beginning of the plan the formation of this legislation is fresh air to the society because at that time there has been no regulations governing related crime in the virtual world or cyber. However, there are problems which arise from this legislation because there are articles that are considered rubber or multiple interpretations in the community so it is considered a cause of depriving the freedoms of opinion, expression, access to information in the virtual world. Therefore this law several times asked by the society to the Constitutional Court for judicial review. Therefore, the authors wanted to examine it more assembled law provisions in the legislation is related to how the settings by using the literature used by the author and whether the settings in this law is in conformity with the principle of freedom of expression and opinion in the legislation on it.

The type of research used by the author in this paper is library research (library research) and is descriptive analytical approach is normative juridical research. The author uses a variety of written sources, legislation and legal experts in Indonesia to see how the provisions of the law of criminal defamation and whether it had been in accordance with the principle of freedom of expression. The theory used by the author as a blade of analysis is the theory of interpretation of the law, theory of legal certainty, the principle of legality and human rights, especially freedom of expression.

The results of this study, the authors conclude as follows: 1) the provisions of the law related to the crime of defamation is a rule that refers to Chapter XVI of the criminal code on defamation. The norm of the law, Article 27 paragraph (3) of the UU ITE is the enactment of special legislation into the new from the old legislation. Indeed it should be underlined related to the grammar used in the UU ITE related to defamation. 2) the settings of criminal defamation in the UU ITE had been in accordance with the principle of freedom of expression. A formal judicial settings of criminal defamation in the UU ITE is not contrary to the principle of freedom of expression.

Keywords: The provisions of the law, UU ITE, Freedom of expression.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zandan Rifat Anfasa

NIM : 17103040093

Judul : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2021

Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-587/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZANDAN RIFAT ANFASA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040093
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61154460ce934



Penguji I

Ach, Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

SIGNED

Valid ID: 611f9f92b201e



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H

SIGNED

Valid ID: 611bae2f155d6



Yogyakarta, 12 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 611df1d5ef938



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zandan Rifat Anfasa
NIM : 17103040093
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Zandan Rifat Anfasa

NIM.17103040093

MOTTO

**“SMALL STEPS OF GOOD WILL,
CAN TAKE US BEYOND OUR
IMAGINATIONS”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta, rekan-rekanku seperjuangan serta almamater yang ku
banggakan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان سيدنا محمد عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ... اما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atas-Nya penulis masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penulis berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penulis, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga

kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda Asep Mulyana dan Ibunda Iis Siti Aisah yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendo'akan, memberikan dukunhan, memberikan kasih sayang yang tiada tara, memberikan motivasi dan juga sebagai donatur tetap kepada penulis dan seluruh putra-putranya dalam menggapai cita-citanya.
8. Saudara-Saudari tercintaku, Fajri Alfiana Muharrom, Alm. Alma Fadila Rahma dan Nissa Sajda Laili yang menjadi kebanggaan orang tua dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA-FSH) yang telah menjadikan wadah, teman diskusi dan tempat belajar dalam berorganisasi bagi penulis.
10. Rekan-rekan dari Program Studi Ilmu Hukum (2017) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih sudah menjadi rekan baik dan dedikasi bagi penulis.
11. Gelembung Family: Mery, Fuad, Ikhya, Faisal, Saiya, Dara, Bintang, Nico, Mba aina, Desi, Woro dan Atha yang telah menjadi rekan yang sangat baik, selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dari maba hingga saat ini.

12. Rekan-rekan Mery, Fuad, Ardi, Icuk, Rahmat, Aufar, Edi, Ananta, dan Dimas yang selalu menjadi rekan ngopi, diskusi dan berdebat berbagai hal, dari hal yang tidak berfaedah hingga yang sangat berfaedah bagi penulis.
13. Sedulur Big Brother, yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis. Suwunnn!!!
14. Rekan-rekan kelompok KKN AKB-48 Tahun 2020 UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta yang sudah mengabdikan bersama-sama.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat disusun tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Aamin yarobbal alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2021



Zandan Rifat Anfasa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI	24
A. Penafsiran Hukum.....	24

B. Kepastian Hukum dan Asas Legalitas	27
C. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi	32
BAB III PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN PENCEMARAN NAMA BAIK	44
A. Tinjauan Terkait Tindak Pidana dan Pencemaran Nama Baik	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	47
3. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	51
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	53
C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	61
D. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	64
Kasus Prita Mulyasari Dengan Rumah Sakit Omni Internasional.....	64
BAB IV PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	69
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Peraturan Perundang-Undangan	69
B. Perspektif Asas Kebebasan Berekspresi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	69

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan dan kegiatan kehidupan masyarakat di berbagai bidang yang secara langsung telah memberikan pengaruh lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan nasional.

Pemerintah dalam hal ini perlu untuk mendukung pengembangan teknologi dan informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dibidang elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Hasil dari lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut UU ITE membuktikan bahwa perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi telah berkembang secara pesat hingga saat ini.¹

Perkembangan teknologi dirasa telah mengubah cara pandang masyarakat tentang beragam kegiatan selama ini. Contohnya adalah dengan diterimanya

¹ UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE).

komputer oleh masyarakat membawa perubahan baru dalam kehidupan, mengingat komputer merupakan alat yang dapat memasukkan data, mengumpulkan serta mengelola dalam jumlah yang sangat besar.²

Di samping itu perkembangan *handphone* atau *smartphone* yang memiliki daya guna yang besar juga sangat membantu kegiatan masyarakat saat ini. Aplikasi seperti *Instagram*, *Twitter* dan *Facebook* merupakan alat yang terdapat ke dalam jejaring sosial atau media sosial yang memiliki fungsi sebagai alat penghubung komunikasi antar orang yang satu dengan yang lainnya secara luas. Media sosial adalah sebuah *media online* yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi dan menciptakan sesuatu yang berbentuk lisan maupun tulisan.

Tentunya dengan berkembangnya teknologi elektronik memberikan pengaruh baik yaitu memberikan kemudahan kepada manusia dalam berkomunikasi. Tetapi, di sisi lain dengan berkembangnya dan majunya teknologi juga mempunyai pengaruh yang buruk yaitu maraknya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi internet terutama di jejaring sosial. Banyak masalah yang terjadi akibat penyalahgunaan media sosial, contohnya seperti pencemaran nama baik atau penghinaan.

² Edwin Pardede, Eko Sopyono dan Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, (2016), hlm. 2.

Maka dari itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya akan disebut DPR) membuat suatu aturan yang mengatur terkait tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan.

Pengaturan terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE terdapat dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:³

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” mengingatk muatan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan belum diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP.”

Sedangkan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 berbunyi:⁴

(1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

³ UU ITE, Pasal 27 ayat (3).

⁴ UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45.

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Kualifikasi tindak pidana pencemaran atau penistaan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi:⁵

(1): Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3): Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310.

UU ITE memuat tentang *cyberlaw* yang meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi yang termasuk ke dalam tindak pidananya. Hal tersebut tertuang dalam Bab VII Pasal 27 ayat (3).

Kebebasan berekspresi merupakan sebuah hak asasi pribadi yang diberikan oleh negara kepada warganya. Sudah menjadi tugas pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Ada kecenderungan bahwa demi penghormatan atas hak asasi manusia itu, negara bertugas hanya menjaga ketertiban masyarakat.⁶

Kebebasan berbicara, berekspresi dan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi yang mana dianut oleh negara Indonesia, hak tersebut harus mendapatkan jaminan dari negara. Terkait kebebasan berekspresi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang.”⁷

UU ITE mengkonsolidasikan berbagai aspek terkait dengan teknologi informasi elektronik lebih spesifik, lebih khusus dan komprehensif. Namun ternyata UU ITE oleh beberapa pihak kerap kali disalah gunakan atau malah terjadi hal seperti saling lapor melapor terkait dengan penerapannya. Permasalahan juga timbul karena terdapatnya pasal-pasal karet yang dianggap multi tafsir dan multi

⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 172.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28.

interpretasi di masyarakat sehingga dapat dianggap menyebabkan merampas kebebasan dalam menyatakan pendapat, berekspresi, mengakses informasi dan lain sebagainya terkait dengan hak asasi manusia di jejaring sosial.

Yang menjadi hal menarik berdasarkan monitoring jaringan sukarela pembela kebebasan berekspresi dan hak digital di Asia Tenggara, *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) adalah sebanyak 35,92 persen orang yang melaporkan kasus UU ITE adalah pejabat negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri dan aparat keamanan. Kedua kelompok pelapor itu sama-sama banyak yang menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai jerat hukum dan soal unggahan konten bermuatan ujaran kebencian. Selain itu kedua kelompok pelapor pun tercatat sama-sama banyak melaporkan terlapor awam dalam kasus UU ITE. Pelaporan pejabat negara kepada terlapor awam berangkat dari ujaran ekspresi dan kritik atas kinerja atau posisi pejabat tersebut.⁸

Pada dasarnya masyarakat tidak menolak lahirnya UU ITE dan juga masyarakat sangat mendukung dengan inisiatif pemerintah untuk mengusulkan undang-undang ini, karena undang-undang ini penting untuk mengisi kekosongan hukum mengenai teknologi informasi di kala itu. Namun jika kemudian terdapat pasal-pasal yang dianggap multitafsir atau multi interpretasi dan juga membelenggu kebebasan masyarakat dalam menyatakan pendapat, berbicara dan berekspresi di

⁸ Scholastica Gerintya, "Jerat UU ITE Banyak Dipakai Oleh Pejabat Negara", <https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk> diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15.12 WIB.

jejaring sosial maka pemerintah beserta DPR perlu untuk mengkaji ulang terhadap pemberlakuan UU ITE ini.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang timbul dimasyarakat hingga saat ini. Karena jika kita melihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tersebut tidak mengubah ketentuan atau Pasal 27 ayat (3) yang dimana pengaturan ini yang sebenarnya sering digunakan oleh masyarakat maupun pihak yang memiliki kepentingan yang dengan sengaja diarahkan untuk secara sistematis memasung hak-hak konstitusional masyarakat.

UU ITE merupakan undang-undang yang mendapat perhatian besar di masyarakat, terbukti dengan adanya beberapa *judicial review* yang diajukan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) diantaranya Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU/VII/2016 terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Anggara menyatakan bahwa “UU ini hanya melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat dikekang, Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik seharusnya dicabut, tidak sebatas menurunkan ancaman pidana dan denda. Dengan norma itu masih ada, kebebasan berekspresi terancam.”⁹

⁹ Puteri Hikmawati, “Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam UU ITE”, *Majalah Info Hukum Singkat*, Vol. VII No. 21/I/P3DI, (November 2016), hlm. 2.

Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah pemohon mendalilkan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna;
2. Bahwa rumusan Pasal *a quo* bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia;
3. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah melarang penyiaran secara sistematis dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak memiliki hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau memberikan akses di internet, padahal pemberian hak tersebut tidak jelas makna dan peraturannya;
4. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum;
5. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi disalahgunakan;
6. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan.¹⁰

Wakil Menteri Hukum dan Ham yaitu Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat dalam sebuah diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Elektronik di Yogyakarta (Kamis, 18/3/2021) bahwa dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE mengenai pencemaran nama baik dinilai memunculkan keresahan di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pasal ini menimbulkan keresahan sehingga terjadi multitafsir atau distorsi antara penyampaian kritik dan pencemaran nama baik sehingga terjadi saling lapor melapor. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan awal dirumuskannya UU ITE adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain di dunia maya, mulai dari peretasan hingga penyebaran kabar bohong atau biasa disebut dengan *hoax*. Pasal ini dianggap multitafsir karena tidak memenuhi syarat utama dalam asas legalitas yang salah satunya berbunyi tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang jelas.¹¹

Menjadi hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian secara berlanjut mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur didalam UU ITE apakah sudah diatur secara jelas dan sudah sesuai dengan asas kebebasan berekspresi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam dan terperinci dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

¹¹ Irfan Kamil, “Wamenkumham Akui Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Resahkan Masyarakat”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/11401681/wamenkumham-akui-pasal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-resahkan-masyarakat?page=all> diakses pada tanggal 1 April 2021 pukul 22.34 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sesuai dengan asas kebebasan berekspresi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan terkait pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk menjelaskan terkait pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apakah telah sesuai dengan asas kebebasan berekspresi atau belum.

2. Kegunaan Penulisan:

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan daya guna baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana terkait dengan bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini berharap menjadi masukan terhadap Pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan wewenang dengan sebaik-baiknya serta membuat suatu undang-undang atau produk hukum yang tidak mengandung multitafsir atau multi interpretasi dan membuat kegaduhan di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian berupa uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu. Dalam melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur yang diambil, Ada beberapa keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yeni dengan Judul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Pembuktiannya Menurut Hukum Pidana Islam dan

Hukum Pidana Indonesia”¹² membahas mengenai pembuktian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan juga lebih memfokuskan kepada perbandingan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh A. Vebriyanti Rasyid dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.)”¹³ membahas mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan dan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan dalam suatu putusan yang terdapat di Pengadilan Negeri Makassar. Fokus pembahasan dalam skripsi ini mengkaji terkait penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dengan objek penelitian putusan pengadilan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengkaji mengenai pengaturan ketentuan hukum dalam UU ITE ditinjau dari asas kebebasan berekspresi.

¹² Yeni, “Tindak Pidana Pencemaran Nama baik dan Pembuktiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹³ A. Vebriyanti Rasyid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arifin dengan judul “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”¹⁴ membahas mengenai kriteria bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan masuk ke dalam delik pencemaran nama baik serta fokus kepada bagaimana pemberian sanksinya berdasarkan perspektif hukum pidana islam dan hukum di Indonesia. Sedangkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana pengaturan atau isi dari pasal delik pencemaran nama baik yang terdapat dalam UU ITE.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mahrus Ali dengan judul “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”¹⁵ membahas mengenai pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan jurnal ini adalah mengkonsolidasikan berbagai aspek terkait dengan teknologi informasi elektronik secara lebih spesifik, lebih khusus dan komprehensif. Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait pengaturan tindak pidana ditinjau dari asas kebebasan berekspresi.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rahmidevi Alfiani, Patricia Anita Rosiana dan lain-lain dengan judul “Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di

¹⁴ Arifin, “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta (2009).

¹⁵ Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 6 (Desember, 2010), hlm. 120.

Indonesia”¹⁶ membahas mengenai tantangan di mata masyarakat terhadap demokrasi berpendapat di media sosial serta fokus pada jurnal ini adalah pengambilan survei daring dengan membagikan *google form* berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan tantangan kebebasan berpendapat di Indonesia. Berbeda dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dikaitkan dengan asas kebebasan berekspresi.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁷

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal atau taalkundig adalah penafsiran menurut bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merubapaka alat bagi pembuat undang-undang

¹⁶ Rahmidevi Alfiani, Patricia Anita Rosiana, dkk, “Kebebasan Berekspresri dan Media Sosial di Indonesia”

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 97.

untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tepat. Oleh karena itu apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata dalam undang-undang yang bersangkutan. Hakim diharuskan mencari kata-kata itu sendiri dalam kamus atau minta penjelasan-penjelasan dari para ahli bahasa.¹⁸

b. Penafsiran Historis atau Sejarah

Penafsiran ini adalah dengan cara meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran historis dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang, yang bermaksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan dengan itu atau siapa yang undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang DPR dan sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi.

Penafsiran menurut sejarah hukum, Penafsiran historis ini dinamakan penafsiran yang luas, karena penafsiran *wethistorich* termasuk didalamnya. Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di negara lain.¹⁹

¹⁸ *Ibid.* hlm. 100.

c. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang pertama-tama dimulai dari penafsiran menurut kata dan tata bahasa atau gramatikal, penafsiran menurut sejarah dan penafsiran menurut sosiologis. Karena penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan didalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.

Urgensi daripada penafsiran sosiologis adalah sewaktu-waktu undang-undang itu dibuat keadaan sosial masyarakat sudah lain daripada sewaktu undang-undang diterapkan kemudian, karena hukum itu gejala sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat.²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti berarti pedoman atau kelakuan sedangkan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini artinya

¹⁹ *Ibid.* hlm. 102.

²⁰ *Ibid.* hlm. 105.

tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi interpretasi dan logis artinya menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan dan kemanfaatan. Norma-norma yang mengedepankan rasa keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat.

3. Asas Legaslitias

Asas legalitas berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian, yaitu:²²

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- c. Aturan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti: 1999), hlm. 23.

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1959), hlm. 25.

Menurut Cleiren & Nijboer, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pilihan tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa disamping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Lebih lanjut, dikatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal yang dapat dipidana (*strafbaarheid*). Asas legalitas berarti:²³

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet)
- b. Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*)
- c. Tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleogis).

Asas legalitas sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan.²⁴

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 41.

²⁴ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 22.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari.²⁵ Dalam pengertian lain penelitian merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, hati-hati, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.²⁶ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan mencari atau menganalisis data-data penelitian yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, majalah dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja dan juga memungkinkan menggunakan bahan yang bersumber dari data empiris.

²⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

²⁶ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana penulis menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur terkait tindak pidana pencemaran nama baik dengan melihat asas kebebasan berekspresi di jejaring sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis-normatif dilakukan karena dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data-data dengan cara mengumpulkan berupa ketentuan-ketentuan hukum apakah sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku atau belum.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi
- 2) Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 3) UUD Negara Republik Indonesia 1945
- 4) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 8) UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum seperti jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel serta pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan kajian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yakni: kamus, ensiklopedia dan majalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data berupa pengolahan data penelitian merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian

yang berupa melakukan kajian atau telaah pustaka terhadap hasil pengelolaan data yang didukung dengan teori-teori. Untuk memperdalam kajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, maka sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum dalam penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai tinjauan teori serta menekankan hak asasi manusia dan asas kebebasan berekspresi.

Bab ketiga, berisi uraian terkait pengaturan tindak pidana dan pencemaran nama baik yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Bab keempat, perspektif asas kebebasan berekspresi terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang dimana merupakan jawaban dari penelitian yang diangkat oleh penulis dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa dalam pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan sebuah aturan yang mengacu pada pengaturan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Pasal ini memberikan dasar pemahaman atau esensi bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud agar diketahui oleh umum. Norma hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam undang-undang yang baru. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi, penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat di dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat di UU ITE karena memiliki unsur “dimuka umum”. Contoh kasus yang penulis gunakan yaitu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. Namun di tingkat Peninjauan Kembali (PK), semua tuduhan yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum (JPU) di tingkat banding dan kasasi yang menyatakan bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan. Maka dari itu, Majelis hakim menyatakan bahwa Prita tidak bersalah dan diberikan vonis bebas.

Kedua, bahwa dalam pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah sesuai dengan asas kebebasan berekspresi. Karena jika melihat amanat Pasal 28 UUD 1945 bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, maka dari itu pengaturan terkait pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) sah-sah saja untuk diterapkan. Sehingga, secara yuridis formal pengaturan terhadap pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak bertentangan dengan asas kebebasan berekspresi. Arti dari kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat juga bukan hanya semata-mata memberikan kebebasan untuk masyarakat bertindak sebebaskan-bebasnya, tetapi tetap harus mengedepankan norma hukum serta menghormati hak-hak orang lain. Eksistensi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara untuk berekspresi dan berpendapat, karena dasar falsafah hak asasi manusia di Indonesia adalah terletak pada adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi. Namun pelaksana undang-undang perlu juga untuk memperhatikan makna dan juga unsur-unsur yang ada di dalam UU ITE ini agar keadilan serta kepastian hukum dapat terwujud. Contoh kasus di atas merupakan kasus yang sangat mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat. Maka aparat penegak hukum harus menunjukkan rasa tanggung jawab untuk menegakkan hukum seadil-adilnya,

karena jika tidak demikian, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya akan hilang.

B. Saran

Pada dasarnya pengaturan delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidaklah cukup apabila aparat penegak hukum hanya mendasarkan diri pada adanya pengaduan seseorang (pihak korban) bahwa kehormatan atau nama baiknya terserang atau tersinggung (unsur subjektif), tetapi juga harus didasarkan pada penilaian masyarakat kalangan profesi dan ahli tata bahasa untuk memahami tentang perbuatan pihak pelaku. Definisi pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat kental dengan sifat subjektif, sehingga dalam hal ini perlu tindakan secara lebih mendalam. Aparat penegak hukum juga harus berhati-hati dan juga mampu memahami perkembangan tata bahasa dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, karena tanpa kriteria yang objektif, perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) ini sangat rentan untuk disalahgunakan.

Untuk para pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu untuk memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap konsep dari isi undang-undang terutama dalam hukum pidana, demi kepentingan umum. Sangat diperlukan untuk memperhatikan dan mengedepankan asas *lex certa* yaitu asas yang menghendaki bahwa undang-undang harus dirumuskan secara terperinci dan cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011

Naskah Akademik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit
Citra Aditya Bakti, 1999.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1959.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Isharyanto dan Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Jakarta: Media Moeka Publishing, 2005.

Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Liberty, 2005.

Syahrani, Ridhuan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hiariej, Eddy O.S, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeja, 1995.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Manfred, Nowak, *Introduction to The International Human Right Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya*, Surabaya: PUSHAM Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2002.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Lamintang, P. A. F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Merpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Asplund, Knut D, Suparman Mardzuki dan Eko Riyadi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2008.

Skripsi dan Jurnal

Pardede, Edwin, Eko Sopyono dan Budhi Wisaksono, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3.

Yeni, “*Tindak Pidana Pencemaran Nama baik dan Pembuktiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta, (2018).

Rasyid, A Vebriyanti, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (2014).

Arifin. “*Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta. (2009).

Suhendri, “*Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia*”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, (2019).

UNESCO dialihbahasakan oleh ICT Wacth dan SAFEnet, *Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*.

Ali, Mahrus. “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 6 (Desember, 2010).

Alfiani, Rahmidevi, Patricia Anita Rosiana dan lain-lain. “Kebebasan Berekspresi dan Media Sosial di Indonesia”.

Sulardi dan Yohana, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, Nomor 3, (Desember, 2015).

Yuri Rahmanto, Toni, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal HAM*, Nomor 1 (2016).

Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *Jurnal HAM*, Volume 11 Nomor 1, (April, 2020).

Awawangi, Reydi Vridell, “Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Law Crimen*, Vol. 3 No. 4, (November, 2014).

Nasution, Latipah, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4 No. 3. (2020).

Bahiej, Ahmad, “*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*”, *Sosio-Religia*, Vol. 3 No. 2, (Februari, 2004).

Bahiej, Ahmad, dkk, “*Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional (Penelusuran, Pemetaan dan Pengujian Respon serta Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Jaringan Islam Liberal (JIL), dan Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU KUHP Tahun 2004)*”, Yogyakarta, Laporan Penelitian Riset Unggulan Kemasayarakatan dan Kemanusiaan VI Kementerian Riset dan Teknologi, (2006).

Lain-lain

<https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk> (diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15.12 WIB)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/11401681/wamenkumham-akui-pasal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-resahkan-masyarakat?page=all> (diakses pada tanggal 1 April 2021 pukul 22.34 WIB)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5057d8e58f799/akhirnya--ma-bebaskan-prita-mulyasari/> (diakses pada Minggu, 15 Agustus 2021).

<https://news.detik.com/berita/d-5500965/prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril-ini-deretan-korban-pasal-27-uu-ite/1> (diakses pada hari Minggu, 15 Agustus 2021, pukul 15.33 WIB).

